



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dengan adanya perubahan peraturan mengenai pembentukan organisasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan dalam Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 111);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 178);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
5. Tata Kelola Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
6. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
8. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

9. Satuan Organisasi adalah Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Kelompok Substansi, Subbagian, Jabatan Fungsional, Satuan Pemeriksaan Internal, Komite, dan Instalasi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Staf Medis adalah tenaga medis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
13. Staf Keperawatan adalah perawat dan bidan yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
14. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
15. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
16. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
17. Audit Kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.
18. Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
24. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

25. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

## BAB II PRINSIP TATA KELOLA

### Pasal 2

- (1) Tata kelola Rumah Sakit merupakan peraturan internal, memuat:
  - a. struktur organisasi;
  - b. pengelompokan fungsi logis; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. tanggung jawab; dan
  - d. independensi.

### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif atau kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

### Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang dapat diterima secara langsung dan menumbuhkan kepercayaan bagi yang membutuhkan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

#### Pasal 5

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

### BAB III TATA KELOLA Bagian Kesatu Identitas

#### Pasal 6

- (1) Nama rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas B.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua  
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Nilai-nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Falsafah Rumah Sakit yaitu:
  - a. pasien dan pelanggan lainnya adalah manusia yang mempunyai rasa menyukai dan tidak menyukai, sehingga kewajiban Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan terbaik;
  - b. kehadiran pasien dan pelanggan lain adalah kepercayaan yang diberikan kepada Rumah Sakit;
  - c. keluhan pasien dan pelanggan lain merupakan wujud kecintaan kepada Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. kepedulian Rumah Sakit terhadap lingkungan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kelestarian ekosistem; dan
  - e. karyawan dan manajemen selalu berusaha meningkatkan ilmu dan teknologi, dan memandang pengalaman sebagai guru terbaik.
- (2) Visi Rumah Sakit yaitu terwujudnya Rumah Sakit yang unggul, berkualitas dan menjadi pilihan utama masyarakat.
- (3) Misi Rumah Sakit yaitu:
  - a. memberikan pelayanan prima pada pelanggan;
  - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - c. melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan;
  - d. meningkatkan jalinan kerja sama dengan mitra terkait;
  - e. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas;
  - f. menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat; dan
  - g. memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (4) Tujuan strategis Rumah Sakit yaitu:
  - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan Daerah;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
  - c. mengembangkan, menambah, dan memelihara sarana dan prasarana Rumah Sakit;
  - d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
  - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan Pelayanan Kesehatan lokal dan nasional;

- f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua Unit Kerja dan Unit Pelayanan; dan
  - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan Audit Medis dan Audit Kinerja.
- (5) Nilai-nilai dasar Rumah Sakit yaitu:
- a. jujur;
  - b. rendah hati;
  - c. kerja sama;
  - d. profesional; dan
  - e. inovasi.
- (6) Motto Rumah Sakit yaitu melayani sepenuh hati untuk kualitas hidup yang lebih baik.

### Bagian Ketiga

#### Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

##### Pasal 8

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator:
- a. angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 (seribu) pasien keluar atau *Net Death Rate (NDR)*;
  - b. *Bed Occupation Rate (BOR)*;
  - c. *Length of Stay (LOS)*; dan
  - d. *Turn Over Internal (TOI)*.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
  - b. penyusunan program dan pengendalian Rumah Sakit;

- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran Rumah Sakit;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Rumah Sakit secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara di Rumah Sakit secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit;
- l. pemantauan, pengendalian, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit; dan
- m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membina dan bertanggung jawab terhadap tata kelola Rumah Sakit, tata kelola klinis, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
  - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas;
  - c. memberhentikan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas;
  - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran; dan

- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang tidak disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
  - (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
  - (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk keberlangsungan pelayanan.
  - (6) Bupati sebagai pemilik Rumah Sakit memiliki kewenangan:
    - a. membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit;
    - b. membentuk Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Rumah Sakit;
    - c. menyetujui dan mengkaji visi dan misi Rumah Sakit;
    - d. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional Rumah Sakit;
    - e. menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan penelitian kesehatan;
    - f. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain untuk menjalankan Rumah Sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
    - g. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja direksi; dan
    - h. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko.

## Bagian Kelima Pembinaan Teknis

### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis Rumah Sakit.
- (2) Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pembina Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Pembina Keuangan

Pasal 11

Pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh  
Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Pedoman teknis pembentukan Dewan Pengawas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang dan salah 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal;
  - g. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  3. kinerja BLUD.
- i. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit;
  - j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
  - l. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab:
- a. menyetujui dan mengkaji visi dan misi Rumah Sakit secara periodik serta memastikan masyarakat mengetahui misi Rumah Sakit;
  - b. menyetujui strategi dan rencana operasional Rumah Sakit;
  - c. menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi mutu program tersebut;
  - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
  - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
  - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
  - h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilakukan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;

- c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang kinerja Rumah Sakit;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja meliputi keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
  - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
  - c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
  - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
  - e. mengoordinasikan dengan Direktur dalam penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
  - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
- (3) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria, yaitu:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4  
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.

#### Paragraf 5

#### Sekretaris Dewan Pengawas

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit.

#### Paragraf 6

#### Biaya Dewan Pengawas

#### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

#### Paragraf 7

#### Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

#### Pasal 18

Penilaian kinerja Dewan Pengawas menggunakan instrumen yang meliputi:

- a. kehadiran dalam rapat koordinasi;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan rencana strategis;
- c. penilaian pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD;
- d. pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. pengawasan hak dan kewajiban pasien;

- f. pengawasan hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- g. pengawasan kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. responsifitas atas laporan Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan  
Dinas Kesehatan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas bertugas melakukan koordinasi terhadap pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan aset Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Direktur mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada Direktur tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Direktur tentang pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan saran dan pendapat kepada Direktur tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesembilan  
Pejabat Pengelola Rumah Sakit  
Paragraf 1  
Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit

Pasal 20

Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:

- a. pemimpin, dijabat oleh Direktur;
- b. pejabat keuangan, dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya; dan
- c. pejabat teknis, dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

#### Pasal 21

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.

#### Pasal 22

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin sesuai bidangnya masing-masing.

#### Pasal 23

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

##### Pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 25

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang Daerah.

Paragraf 3  
Persyaratan Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur yaitu:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis Tenaga Medis berpendidikan S2 (strata dua) yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya yaitu:

- a. berpendidikan S2 (strata dua) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang administrasi umum, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi Rumah Sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

## Pasal 28

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang yaitu:

- a. seorang Tenaga Medis dengan pendidikan S2 (strata dua) bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah Sakit;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

## Paragraf 4

### Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

## Pasal 29

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

## Paragraf 5

### Tugas, Kewajiban, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direktur dan Wakil Direktur

## Pasal 30

Direktur mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. memelihara, menjaga, dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;

- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah ditetapkan;
- e. mengelola Rumah Sakit dengan berpedoman pada wawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit; dan
- j. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Rumah Sakit di bawah Direktur kepada Bupati.

### Pasal 31

Direktur mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- c. mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan, dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mendatangkan ahli, profesional konsultan, atau lembaga independen jika diperlukan;
- h. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung sesuai uraian tugas masing-masing;
- i. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
- k. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit di bawah Direktur;

- l. menyusun dan meminta persetujuan Bupati atas visi dan misi Rumah Sakit; dan
- m. menyusun rencana peningkatan mutu Rumah Sakit dan keselamatan pasien, serta melaporkannya kepada Bupati.

### Pasal 32

Direktur bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
- b. kelancaran, efektifitas, dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
- d. peningkatan akses, keterjangkauan, dan mutu Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 33

Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan pengembangan manajemen sumber daya manusia;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
- f. melaksanakan proses kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pelayanan Rumah Sakit;
- g. mengoordinasikan Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan, Bagian Keuangan, serta Bagian Umum dan Program;
- h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf terkait agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 34

Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
- d. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan standar prosedur operasional;
- e. melaksanakan percepatan pencapaian kode etik profesi medik, kode etik paramedik dan kode etik Rumah Sakit;
- f. mengoordinasikan Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, dan Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
- g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf terkait agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- h. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Direktur mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- i. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kesepuluh Penilaian Kinerja Direktur

### Pasal 35

Penilaian Kinerja Direktur menggunakan instrumen meliputi:

- a. daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan Rumah Sakit;
- b. pengelolaan kekayaan Rumah Sakit;
- c. kebijakan pengembangan usaha pengelolaan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
- e. pembukuan dan administrasi Rumah Sakit;
- f. pembuatan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- g. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Kesebelas  
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk instalasi yang merupakan unit non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 37

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

Pasal 38

Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Staf Medis Fungsional

Pasal 40

- (1) Staf Medis fungsional merupakan kelompok dokter/dokter gigi yang bekerja di bidang medis dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedua Belas  
Organisasi Pendukung  
Paragraf 1  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 41

Guna membantu Direktur dalam pemeriksaan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.

#### Pasal 42

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Paragraf 2

#### Komite Medik

#### Pasal 43

- (1) Komite Medik merupakan perangkat Rumah Sakit yang dibentuk untuk menerapkan Tata Kelola Klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola Staf Medis diatur dalam Peraturan Direktur tentang Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*).

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Komite Medik bersumber dari anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Komite Medik menjalin kerja sama yang harmonis dengan komite lain, manajemen dan instalasi terkait.

Paragraf 3  
Komite Keperawatan

Pasal 45

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola Staf Keperawatan diatur dalam Peraturan Direktur tentang Tata Kelola Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*).

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Komite Keperawatan bersumber dari anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan menjalin kerja sama yang harmonis dengan komite lain, manajemen dan instalasi terkait.

Paragraf 4  
Komite Lain

Pasal 47

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk komite lain sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Belas  
Tata Kerja

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, dengan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 51

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diatur oleh Direktur.

#### Bagian Keempat Belas

#### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1

#### Tujuan Pengelolaan

#### Pasal 52

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 53

- (1) Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 54

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, Rumah Sakit menerapkan kebijakan imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Bentuk imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Rotasi Pegawai

Pasal 55

- (1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.

- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
  - b. masa kerja di unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; atau
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

## Paragraf 5 Disiplin Pegawai

### Pasal 56

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
- a. daftar hadir atau kehadiran;
  - b. laporan kegiatan; dan
  - c. Sasaran Kinerja Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak menaati disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin.
- (3) Tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Pegawai Negeri Sipil diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 57

Disiplin pegawai non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kontrak kerja dan tata tertib Rumah Sakit.

Paragraf 6  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 58

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus pegawai non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas  
Remunerasi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memenuhi rasa keadilan, Rumah Sakit dapat memberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa insentif, penghargaan, dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan pegawai Rumah Sakit diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas  
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 61

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;

- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

#### Pasal 62

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, saling berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Ketujuh Belas Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 63

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

#### Pasal 64

Prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diterapkan dalam penatausahaan keuangan melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Pasal 65

Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan subsidi pembiayaan Rumah Sakit, berupa biaya pegawai, biaya pengadaan barang modal, serta biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedelapan Belas  
Tarif Pelayanan

Pasal 66

- (1) Rumah Sakit memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas  
Pendapatan dan Biaya  
Paragraf 1  
Pendapatan

Pasal 67

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

Pasal 68

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit .
- (4) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan Rumah Sakit.

- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, antara lain:
  - a. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
  - f. hasil investasi.

#### Pasal 69

Proses pengelolaan keuangan Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan disahkan setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Biaya

#### Pasal 71

- (1) Biaya Rumah Sakit meliputi biaya operasional, biaya non operasional, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran untuk pembiayaan.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan keuangan PPK-BLUD Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh

### Pengelolaan Sumber Daya Lain

#### Pasal 72

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri atas sarana, prasarana, gedung, dan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

## Bagian Kedua Puluh Satu

### Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

#### Pasal 73

- (1) Rumah Sakit menjaga lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keselamatan.

#### Pasal 74

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi pengelolaan limbah Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.

(3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 September 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 71